



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 257/Pid.B/2016/PNBjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH (Alm);**
Tempat Lahir : Kandangan
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 10 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kapuh RT.01 Kecamatan Simur Kab. Hulu Sungai Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 7 Juni 2016 samapai dengan tanggal 6 Juli 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan 26 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juni 2016 Nomor 257/Pid.B/2016/PN.Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 29 Juni 2016 Nomor 257/Pen.Pid/2016/PN.Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbarupada tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana telah telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas)cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No.257/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Maret 2016, bertempat di depan Unlam Jalan A. yani Km. 36 Kelurahan Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau penusuk*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT (Keduanya anggota Kepolisian Polres Banjarbaru) sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Banjarbaru Kota, saat melewati Jalan A. Yani di depan Unlam Banjarbaru Jalan A. yani Km. 36 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mencurigai kemudian menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa membuang senjata tajam jenis pisau tersebut yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri Terdakwa ke tanah namun DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT melihat saat Terdakwa membuangnya;
- Bahwa kemudian DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR dan POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT mengamankan Terdakwa dan dari tangan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam penikam atau penusuk tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1)

UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951:

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum serta ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. POLTAK HUTASOIT Bin ARRY P. HUTASOIT, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena telah menguasai atau membawa senjata tajam;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No.257/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saat dilaksanakannya Patroli di wilayah hukum Banjarbaru Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 Wita saksi bersama dengan rekannya telah melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukum Banjarbaru Kota dan saat melintas di depan Unlam di jalan A Yani KM. 36 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru ada melihat Terdakwa sedang berjalan dan karena gerak geriknya agak mencurigakan maka kemudian saksi bersama dengan Sdr. DEDY IRAWAN Bin H.MUCHYAR menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa mencoba untuk membuang senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri ke tanah namun saksi dan Sdr. DEDY IRAWAN Bin H.MUCHYAR sempat melihat saat Terdakwa membuangnya;
- Bahwa saksi saat melakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri yang dibawanya mulai dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

2. **DEDY IRAWAN Bin H. MUCHYAR**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena telah menguasai atau membawa senjata tajam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa saat dilaksanakannya Patroli di wilayah hukum Banjarbaru Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 Wita saksi bersama dengan rekannya telah melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hukum Banjarbaru Kota dan saat melintas di depan Unlam di jalan A Yani KM. 36 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru ada melihat Terdakwa sedang berjalan dan karena gerak geriknya agak mencurigakan maka kemudian saksi bersama dengan Sdr. POLTAK HUTASOIT menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa mencoba untuk membuang senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No.257/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan dipinggang sebelah kiri ke tanah namun saksi dan Sdr. POLTAK HUTASOIT sempat melihat saat Terdakwa membuangnya;

- Bahwa saksi saat melakukan penggeledahan dari tangan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri yang dibawanya mulai dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Unlam di jalan A Yani KM. 36 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016 sekitar jam 00.20 wita Terdakwa bersama dengan temannya akan kerumah nenek Terdakwa di Gambut namun saat melewati Jalan A. Yani Km. 36 tepatnya di depan Unlam Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saya sempat berhenti untuk duduk-duduk di sekitar pintu gerbang Unlam tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka bahkan mungkin kematian apabila mengenai bagian vital;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya sendiri;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No.257/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Unlam di jalan A Yani KM. 36 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 maret 2016 sekitar jam 00.20 wita Terdakwa bersama dengan temannya akan kerumah nenek Terdakwa di Gambut namun saat melewati Jalan A. Yani Km. 36 tepatnya di depan Unlam Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru saya sempat berhenti untuk duduk-duduk di sekitar pintu gerbang Unlam tiba-tiba datang anggota polisi berpakaian preman dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukannya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila dipergunakan untuk melukai orang bisa mengakibatkan terluka bahkan mungkin kematian apabila mengenai bagian vital;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No.257/Pid.B/2016/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak;
3. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan;
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang siapa**” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diujukannya Terdakwa **ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH (Alm)** dalam perkara ini, yang identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan, sehingga subyek hukum dalam perkara ini tidak “*eror in persona*” (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan orang yang bernama **ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH (Alm)**, dimana ia sudah dewasa dan mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan ternyata tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut ;

Ad.2. Dengan tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***Dengan tanpa hak***" adalah tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat ternyata tidak disertai dengan surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau berwajib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah suatu benda ada pada Terdakwa karena sudah diniatkan atau sesuai tujuan dan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa benda 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya berada pada diri Terdakwa sampai dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polsek Banjarbaru Kota pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Unlam di jalan A Yani KM. 36 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru memang sengaja dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu senjata yang ujungnya runcing dan atau bermata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan bukan merupakan benda pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benda berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang ditemukan saat Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 sekitar pukul 00.30 Wita di depan Unlam di jalan A Yani KM. 36 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, bahwa senjata tajam tersebut terbuat dari besi dengan ujung yang runcing dan salah satu sisinya tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;

Oleh karena barang bukti tersebut oleh Terdakwa dibawa tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH (Alm)**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa, Menyimpan, Menguasai, Memiliki Senjata Tajam Penikam atau Penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ZAKI HENDRIANOR Bin ABDALUDIN ALMIFTAH (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau ± 12 (dua belas) cm dan panjang gagang ± 9 (sembilan) cm dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No.257/Pid.B/2016/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **14 SEPTEMBER 2016** oleh kami: **M. UMARYAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **KUSYONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **BETTY MAESAROH SARONA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RECHTIKA DIANITA, SH., MH.**

M. UMARYAJI, SH.

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

KUSYONO, SH.